



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/02/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PENILAI  
ANGKA KREDIT PERENCANA PUSAT**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu dilakukan penilaian atas kinerja Perencana yang dituangkan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Perencana Pusat yang berkedudukan di Bappenas;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai dan Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Perencana Pusat;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
  3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2011;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:16/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM SEKRETARIAT PENILAI ANGKA KREDIT PERENCANA PUSAT.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai dan Tim Sekretariat Penilai Angka Kredit Perencana Pusat untuk selanjutnya disebut Tim Penilai dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penilai terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

**KETIGA** : Tim Sekretariat terdiri atas Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat.

**KEEMPAT** : Tim Penilai bertugas:

- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Perencana Pusat;
- b. secara bersama-sama melakukan penilaian terhadap usulan penetapan angka kredit perencana; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA ...

- KELIMA : Tim Sekretariat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam hal menyiapkan bahan penilaian, mengecek kelengkapan bahan penilaian, dan menyiapkan jadwal penilaian, dan menyiapkan berita acara penilaian; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penilai.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Tim Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

